

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN**  
**PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT**



Universitas Muhammadiyah Sukabumi  
2012



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Monev Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat

Kode Dokumen	:	
Revisi	:	0
Tanggal	:	27 Oktober 2012
Diajukan oleh	:	Ketua LPPM
Yuni Sri Wahyuni, M.T		
Dikendalikan oleh	:	Ketua LPM
Asep M Ramdan, M.M		
Disetujui oleh	:	Rektor
Prof. Dr. Asmawi Zainul		

## **Tujuan**

1. Mendapat gambaran mengenai kinerja pelaksanaan PPM, meliputi kemajuan pelaksanaan, hambatan dan prospek pencapaian hasil.
2. Mengevaluasi pencapaian kegiatan PPM

## **Ruang Lingkup**

1. Monitoring pelaksanaan PPM
2. Penilaian pencapaian kegiatan PPM

## **Definisi**

1. Monitoring pelaksanaan PPM adalah serangkaian kegiatan pemantauan LPPM terhadap pelaksanaan PPM oleh peneliti
2. Penilaian pencapaian kegiatan PPM adalah ukuran keberhasilan dan tindak lanjut pelaksanaan PPM

## **Rujukan**

1. Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 1999
2. Dokumen SPMI UMMI 2011, meliputi Visi, Misi dan Tujuan, Statuta, Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Rencana Strategis, Program Kerja Rektor, Pedoman Pendidikan, Manual Mutu, Standar Mutu, Standar APS dan AIPT akreditasi BAN PT, instruksi kerja, dokumen pendukung, serta borang-borang.
3. Peraturan Pemerintah no. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan PP no 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP no 17 tahun 2010
4. Pedoman Pelaksanaan SPMI Dikti
5. Panduan pelaksanaan penelitian DITJEN DIKTI 2012

6. Panduan Pelaksanaan Program Pengabdian pada masyarakat  
DITJEN DIKTI 2012

### **Garis Besar Prosedur**

1. Setelah peneliti melaksanakan penelitian, kemudian diadakan monitoring dan evaluasi awal dengan cara mengumpulkan laporan kemajuan ke LPPM (Bagian Program) berupa laporan kemajuan PPM dan laporan pengunaan dana
2. Dilakukan persiapan yang dikoordinatori oleh Ketua LPPM untuk pelaksanaan monev (tempat, jadwal acara, dll)
3. Bagian Umum membuat surat undangan untuk pelaksanaan monev
4. pelaksanaan monev yang dikoordinatori oleh Ketua LPPM
5. Dalam pelaksanaan monev Pemonev memberikan nilai (perkembangan PPM) bagi peneliti yang kemudian disampaikan ke Ketua LPPM
6. Pengesahan oleh Ketua LPPM terhadap hasil monev
7. Dilakukan pengiriman hasil monev ke penyandang dana yang telah disyah oleh Ketua LPPM

Bagan alir



